



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Agustus 2008

Kepada

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -

Nomor : 188.2/2302/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008.

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 17/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 4 Agustus 2008 dalam Amar Putusannya antara lain menyatakan bahwa pasal 58 huruf q UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 **dan tidak mempunyai hukum mengikat.**
2. Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sejak tanggal 4 Agustus 2008 tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.

3. Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada Putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebelum tanggal 4 Agustus 2008 berlaku ketentuan pasal 58 huruf q UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan diri/dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, wajib menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien dalam kerangka tata pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan diri/dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, dilarang menggunakan APBD dan fasilitas daerah/negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pencalonan dimaksud.

6. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pada angka 4 dan 5 di atas, di samping pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berwenang, Gubernur juga melakukan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang, APBD, dan fasilitas daerah/negara oleh bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota (*incumbent*) sesuai kewenangannya.
7. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pada angka 4 dan 5 di atas, di samping pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berwenang, Menteri Dalam Negeri juga melakukan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang, APBD, dan fasilitas daerah/negara oleh gubernur/wakil gubernur (*incumbent*) sesuai kewenangannya.
8. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh calon yang sedang menjabat (*incumbent*) dalam pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah akan mengatur lebih lanjut sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.17/PUU-VI/2008 yang berbunyi bahwa: "untuk menghindari konflik kepentingan, calon yang sedang menjabat (*incumbent*) seharusnya diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD".

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MARDIYANTO

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU.
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi se Indonesia
3. Yth. Ketua KPU Provinsi se Indonesia.
4. Yth. Ketua DPRD Kab/Kota se Indonesia.
5. Yth. Ketua KPU Kab/Kota se Indonesia